RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SERTIFIKASI AWAL PT KARTIKA NUGRAHA SAKTI DI KAB. NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA TANGGAL 5 - 7 NOVEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	M. Ngizudin, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Kartika Nugraha Sakti
b.	Alamat	:	Jl S Parman V No. 7 RT. 30 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dalam APL
d.	SK IPK	:	No. 915/065/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/XI/2020 Tanggal 6 November 2020
e.	Rencana Tebang & Luas	:	Tahun 2020 dengan target luas = 687,75 hektar
f.	Lokasi IPK	:	Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
g.	Email	:	nuy.santo@gmail.com
h.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris Utama : Iskandar Riyanto - Komisaris : Candra Gunawan - Direktur : Hennry Liberty
i.	*Management Representatif*	:	Yoyok Fahruddin Akhmad

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit sertifikasi awal legalitas kayu pada PT Kartika Nugraha Sakti dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	5 November 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	5 – 7 November 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Tehnik verifikasi dilakukan melalui : a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor. • Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). • Proses verifikasi virtual direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	7 November 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit sertifikasi awal legalitas kayu (M atau TM standar VLK).

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			• Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan sertifikasi legalitas kayu pada PT Kartika Nugraha Sakti dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	17 November 2020	1. PT Kartika Nugraha Sakti dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. 2. PT Kartika Nugraha Sakti dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dengan ruang lingkup sertifikasi meliputi IPK Plasma PT Kartika Nugraha Sakti Tahun 2020 dengan target luas = 687,75 hektar dan volume = 14.387,32 m3 terletak Di Dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	Bahwa areal IPK PT Kartika Nugraha Sakti tidak berada pada areal pinjam pakai yang terletak di Kawasan hutan produksi, akan tetapi terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL).
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Bahwa areal IPK PT Kartika Nugraha Sakti tidak berada pada areal pinjam pakai yang terletak di Kawasan hutan produksi, akan tetapi terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL).
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	Bahwa areal IPK PT Kartika Nugraha Sakti tidak berada pada areal izin Hutan Tanaman Hasil reboisassi (HTHR), tetapi terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL)
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	Bahwa areal IPK PT Kartika Nugraha Sakti tidak berada pada areal izin Hutan Tanaman Hasil reboisassi (HTHR), tetapi terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL)
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa areal IPK PT Kartika Nugraha Sakti tidak berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan, tetapi terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL)
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa areal IPK PT Kartika Nugraha Sakti tidak berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan, tetapi terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL)
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa areal IPK PT Kartika Nugraha Sakti tidak berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan, tetapi terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL)
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	Bahwa areal IPK PT Kartika Nugraha Sakti tidak berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan, tetapi terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL)
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa areal IPK PT Kartika Nugraha Sakti tidak berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan, tetapi terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL)

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa areal IPK PT Kartika Nugraha Sakti tidak berada pada areal Kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi, tetapi terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL)
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa areal IPK PT Kartika Nugraha Sakti tidak berada pada areal Kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi, tetapi terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL)
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana pemanfaatan kayu merupakan rencana tebang tahun 2020 meliputi areal pemanfaatan seluas 687,75 Ha dengan rencana volume 14.387,75 M^3 dan telah diajukan untuk pemanfaatannya kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2020. Terdapat Surat Ijin IPK atas nama PT Kartika Nugraha Sakti berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 915/065/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/XI/2020 tanggal 6 November 2020. Rencana Penebangan tersebut berada pada areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti. Rencana tebang dibuat berdasarkan hasil timber cruising yang telah dilaksanakan. Pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya telah dilakukan survei potensi kayu/ Timber Cruising pada bulan Juli Tahun 2020 atas areal seluas 687,75 Ha. Dari hasil survei potensi kayu tersebut diketahui bahwa pada areal yang disurvei seluas 687,75 Ha memiliki total potensi kayu sebanyak 22.927 Batang dengan volume 20.553,31 M^3 pada berbagai kelas diameter.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	PT Kartika Nugraha Sakti merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu sekaligus izin usaha non kehutanan berupa perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki perizinan sebagai berikut : a. Terdapat Surat Ijin IPK atas nama PT Kartika Nugraha Sakti berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 915/065/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/XI/2020 tanggal 6 November 2020 dengan luas ± 687,75 Ha dan volume 14.387,32 M^3. b. Izin IUP PT Kartika Nugraha Sakti sesuai SK Bupati Nunukan No. 188.45/284/IV/2014 tanggal 29 April 2014 luas 8.458 Ha. c. Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/360/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Perpanjangan Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Kartika Nugraha Sakti di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Adapun luas Izin Lokasi tersebut yaitu seluas ± 10.675 Ha. d. SK Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Seluas ± 10.675 Ha Disahkan oleh Bupati Nunukan Nomor : 188.45/945/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013. Terdapat Peta Lokasi perkebunan PT Kartika Nugraha Sakti Skala 1 : 100.000 dan lokasi areal berada pada APL di wilayah Desa Pelaju dan Desa Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan (lampiran peta IUP). Di samping itu terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnya seperti : a. Akte Pendirian Perusahaan PT Kartika Nugraha Sakti Nomor : 60 tanggal 21 Juli 2011 oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH., MH di Jakarta. b. Akte Perubahan Nomor 26 tanggal 09 Mei 2019 Notaris Artisa Khamelia Ramadiyanti, SH., M.Kn. berkedudukan di Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. c. Terdaftar secara elektronik melalui system OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120011042433 tanggal 23 Oktober 2018; d. NPWP : 03.186.488.7-063.000 atas nama PT Kartika Nugraha Sakti beralamat di Jl. S. Parman GG V No, 7 RT 030 Temindung Permai Sungai Pinang Kota Samarinda Kalimantan Timur. e. Susunan Pengurus/Dewan Direksi PT Kartika Nugraha Sakti : • Komisaris Utama : Iskandar Riyanto • Komisaris : Candra Gunawan • Direktur : Hennry Liberty
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	Pemegang Izin adalah sama dengan Pemegang Areal Usaha Non Kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	**M**	Lokasi Rencana Penebangan tahun 2020 seluas 687,75 Ha berupa kayu yang tumbuh alami sebelum

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				diterbitkannya izin pada areal APL perkebunan kelapa sawit PT Kartika Nugraha Sakti. Berdasarkan hasil telaah lampiran peta IUP PT Kartika Nugraha Sakti dimana terdapat overlapping peta IPK dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara maka diketahui bahwa lokasi rencana penebangan Tahun 2020 PT Kartika Nugraha Sakti berada di areal APL yang merupakan wilayah Desa Pelaju dan Desa Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	**M**	Sesuai dengan peta rencana penebangan seluas 687,75 Ha skala 1: 100.000 diketahui bahwa letak lokasi rencana penebangan tersebut sesuai dan berada pada peta lokasi IUP PT Kartika Nugraha Sakti. Terdapat dokumentasi hasil Foto lapangan dengan disertai koordinat GPS menunjukkan kesesuaian batas dan lokasi dengan peta. Verifikasi titik koordinat menggunakan Aplikasi Avensa Map, dengan hasil menunjukkan titik lokasi dipeta telah sesuai dengan titik lokasi di lapangan. Beberapa titik sampel batas sebagai berikut : ➢ Batas areal IPK pada areal perkebunan dengan areal PT Kalimantara pada petak N.P12 terletak pada koordinat N: 03^0 47’ 40,59” dan E: 117^0 17’ 00,50”. Lokasi ditandai dengan batas berupa Patok kayu ukuran 6 X 12 setinggi 1,5 meter. Titik lokasi dipeta telah sesuai dengan titik lokasi di lapangan. ➢ Batas areal IPK pada areal perkebunan dengan areal PT Kalimantara pada petak N.P11 terletak pada koordinat N: 03^0 48’ 00,61” dan E: 117^0 17’ 1,71”. Lokasi ditandai dengan batas berupa Patok kayu ukuran 6 X 12 setinggi 1,5 meter. Titik lokasi dipeta telah sesuai dengan titik lokasi di lapangan.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	**NA**	Bahwa areal IPK PT Kartika Nugraha Sakti tidak berada pada pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	**NA**	Bahwa areal IPK PT Kartika Nugraha Sakti tidak berada pada pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.1.1.a</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>PT Kartika Nugraha Sakti telah memiliki dokumen Rencana Tebang IPK Tahun 2020 dengan rencana seluas 687,75 Ha. Dokumen permohonan Rencana Tebang telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melalui Surat No. 054/DIR-KNS/SMD/VI/2020 Tanggal 02 Juni 2020.

Surat permohonan Rencana Tebang telah ditanggapi oleh Dinas Kahutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan terbitnya Surat Nomor: 522/511.1/II.I/DISHUT tanggal 12 Oktober 2020 perihal: Surat Perintah Pemenuhan Kewajiban Penerbitan IPK atas nama PT Kartika Nugraha Sakti.

Terdapat surat Pertimbangan Teknis dari kantor BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor: S.364/BPHP.XI/P3HP/7/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal Pertimbangan Teknis Permohonan IPK an. PT Kartika Nugraha Sakti.

Rencana tebang IPK-APL PT Kartika Nugraha Sakti tahun 2020 seluas 687,75 Ha dengan volume 14.387,32 M3 masih belum dapat diunggah pada sistem SIPUHH Online karena PT Kartika Nugraha Sakti masih belum memiliki Account SIPUHH Online. Selangkapnya rencana tebang PT Kartika Nugraha Sakti dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="3">Volume per Kelas Diameter (M3)</th></tr>
<tr><th>10-29 Cm</th><th>30-49 Cm</th><th>≥ 50 Cm Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>1.224,26</td><td>3.093,45</td><td>734,22</td></tr>
<tr><td>2</td><td>R. Campuran</td><td>2.316,52</td><td>5.998,99</td><td>1.019,87</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ky Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>J U M L A H :</td><td>3.540,78</td><td>9.092,45</td><td>1.754,10</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>PT Kartika Nugraha Sakti memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 687,75 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 22.927 Btg dan volume sebesar 20.553,31 M3.

Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Kartika Nugraha Sakti atas nama Satria Yudha Priyanto, MP. dengan Register Nomor 02364-11/CANHUT/XX/2017 dan</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				berlaku sampai dengan tanggal 8 September 2020. BAP Timber Cruising telah ditandatangani oleh Satria Yudha Priyanto, MP selaku ketua tim pelaksana dan diketahui oleh Henry Liberty selaku Direktur PT Kartika Nugraha Sakti pada tanggal 14 Juli 2020 yang menyatakan bahwa pelaksanaan timber cruising telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Henry Liberty selaku Direktur PT Kartika Nugraha Sakti pada bulan Juli 2020. PT Kartika Nugraha Sakti telah melakukan pembayaran 25 % atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH sebagai berikut : ➢ Bukti Setor atas kewajiban 25 % Dana Reboisasi dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820201020483269 tanggal 20 Okt. 2020 sebesar US $ 52,346,10 dan telah dibayar tanggal 3 Nov. 2020 melalui Bank Mandiri kantor cabang Samarinda dengan NTPN No. F2BFA8N3DESN5PM5. ➢ Bukti Setor atas kewajiban 25 % PSDH dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820201020482374 tanggal 20 Okt. 2020 sebesar IDR 218.993.833,00 dan telah dibayar tanggal 3 Nov. 2020 melalui Bank Mandiri kantor Samarinda dengan NTPN No. FF97A48VUA0P40Q6
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	Terdapat GANIS PHPL-PKB sebagai Petugas penerbit LHP atas nama Syukur dengan Nomor Reg. 0877-11/PKB-R/XXXIV/2012 berdasarkan SK BPHP Wilayah XI Samarinda 404/BHPH.XI/PEPHP/7/2020 tanggal 20-07-20 denngan masa berlaku mulai tanggal 20-07-2020 S/D 06-12-2021. Selanjutnya ditetapkan sebagai Pembuat LHP berdasarkan SK Direktur PT Kartika Nugraha Sakti Nomor: 124/DIR/KNSP-NNK/XI/2020 tanggal 02-11-20. SK P2LHP atas nama Syukur berlaku mulai tanggal 02-11-2020 s/d 06-12-2021. Sampai saat dilakukan audit Sertifikasi, PT Kartika Nugraha Sakti **belum membuat/menerbitkan LHP** yang merupakan produksi kayu bulat pada Rencana Tebang Tahun 2020. LHP AKAN diterbitkan berdasarkan hasil pengukuran yang dicantumkan dalam buku ukur dan diunggah dalam

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				system SIPUHH Online. Tidak dapat dilakukan Uji petik nomor batang/ barcode di **TPK Hutan/Antara**.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**N/A**	Bahwa sampai saat dilakukan audit Sertifikasi, PT Kartika Nugraha Sakti **belum membuat/menerbitkan LHP** yang merupakan produksi kayu bulat pada Rencana Tebang Tahun 2020, sehingga belum dapat diterbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH.
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**N/A**	Bahwa sampai saat dilakukan audit Sertifikasi, PT Kartika Nugraha Sakti **belum membuat/menerbitkan LHP** yang merupakan produksi kayu bulat pada Rencana Tebang Tahun 2020, sehingga belum dapat diterbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH.
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**N/A**	Bahwa sampai saat dilakukan audit Sertifikasi, PT Kartika Nugraha Sakti **belum membuat/menerbitkan LHP** yang merupakan produksi kayu bulat pada Rencana Tebang Tahun 2020, sehingga belum dapat diterbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	PT Kartika Nugraha Sakti telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan serta TPK Antara sebagai berikut : a) SK TPn dan TPK Hutan diterbitkan oleh Direktur PT Kartika Nugraha Sakti sesuai SK Nomor: 128/SK/KNSP-NNK/XI/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) Dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan pada pemegang IPK PT Kartika Nugraha Sakti Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. b) SK TPK Antara diterbitkan oleh Direktur PT Kartika Nugraha Sakti sesuai SK Nomor: 129/SK/KNSP-NNK/XI/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara pada pemegang IPK PT Kartika Nugraha Sakti Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK atas nama : a) Sdr. Syukur sebagai petugas penerbit SKSHHK di TPK Hutan dengan Register No. 0877-11/PKB-R/XXXIV/2012 berdasar SK BPHP No. 404/BHPH.XI/PEPHP/7/2020 tanggal 20-07-20 berlaku mulai tanggal 20-07-2020 s/d 06-12-2021. Ditetapkan sebagai P2SKSHHK berdasar SK Direktur

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				No. 125/DIR/KNSP-NNK/XI/2020 tanggal 02-11-20 yang berlaku mulai tanggal 02-11-2020 S/D 06-12-2021. b) Sdr. Tabriansyah sebagai petugas penerbit SKSHHK di TPK Antara Pelaju dengan Register No. 00353-11/PKB-R/XXXIV/2011 berdasar SK BPHP No.403/BHPH.XI/PEPHP/7/2020 tanggal 28-07-20 yang berlaku mulai tanggal28-07-2020 s/d 18-06-2023. penetapan sebagai P2SKSHHK berdasarkan SK Direksi No. 127/DIR/KNSP-NNK/XI/2020 tanggal 02-11-20. SK berlaku mulai tanggal 02-11-2020 s/d 01-11-2021 Terdapat Ganis P3KB atas nama : Sdr. Tabriansyah sebagai P3KB di PT Kartika Nugraha Sakti dengan Register No. 00353-11/PKB-R/XXXIV/2011 berdasar SK BPHP No.403/BHPH.XI/PEPHP/7/2020 tanggal 28-07-20 yang berlaku mulai tanggal 28-07-2020 s/d 18-06-2023.penetapan sebagai P3KB berdasarkan SK Direksi No. 126/DIR/KNSP-NNK/XI/2020 tanggal 02-11-20. SK berlaku mulai tanggal 02-11-2020 s/d 01-11-2021 Bahwa selama periode audit, PT Kartika Nugraha Sakti masih **belum melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah** menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK..
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	PT Kartika Nugraha Sakti telah menetapkan Penerbit dokumen SKSHHK atas nama : a) Sdr. Syukur sebagai petugas penerbit SKSHHK di TPK Hutan dengan Register No. 0877-11/PKB-R/XXXIV/2012 berdasar SK BPHP No. 404/BHPH.XI/PEPHP/7/2020 tanggal 20-07-20 berlaku mulai tanggal 20-07-2020 s/d 06-12-2021. Ditetapkan sebagai P2SKSHHK berdasar SK Direktur No. 125/DIR/KNSP-NNK/XI/2020 tanggal 02-11-20 yang berlaku mulai tanggal 02-11-2020 S/D 06-12-2021. b) Sdr. Tabriansyah sebagai petugas penerbit SKSHHK di TPK Antara Pelaju dengan Register No. 00353-11/PKB-R/XXXIV/2011 berdasar SK BPHP No.403/BHPH.XI/PEPHP/7/2020 tanggal 28-07-20 yang berlaku mulai tanggal 28-07-2020 s/d 18-06-2023.penetapan sebagai P2SKSHHK berdasarkan SK Direksi No. 127/DIR/KNSP-NNK/XI/2020 tanggal 02-11-20. SK berlaku mulai tanggal 02-11-2020 s/d 01-11-2021

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Bahwa selama periode audit, PT Kartika Nugraha Sakti masih **belum melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah** menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK..
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**NA**	PT Kartika Nugraha Sakti **belum** memiliki sertifikat Legalitas Kayu. Saat ini PT Kartika Nugraha Sakti tengah mengajukan sertifikasi legalitas kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya, dan saat ini sedang melakukan proses audit sertifikasi untuk S-LK.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	**M**	PT Kartika Nugraha Sakti memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3. Dokumen SOP terkait K3 nomor : OPS-01/KNS/X/2020. Dokumen SOP K3 PT Kartika Nugraha Sakti dibuat oleh Eka Dwi P. (Administrasi), diperiksa oleh Sawitri Werdhusari selaku HRD dan di setujui oleh Direktur; Henry Liberty. Terdapat struktur organisasi P2K3 yang bertangungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT Kartika Nugraha Sakti berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: 131/KNSP-NNK/XI/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pembentukan Organisasi K3. Adapun susunan pengurus P2K3 PT Kartika Nugraha Sakti sebagai berikut : - Penanggungjawab K3 : Henry Liberty - Ketua Regu Emergensi/Darurat : Budjono - Ketua Regu P3K : Pandu Sulistyo - Ketua Regu Kebakaran : Andi HP Penanggung jawab implementasi SOP K3 telah disebutkan dalan dokumen SOP K3 pada point E: Penanggung Jawab/Person In Charge yaitu : 1. Camp Manager 2. Manager Operasional 3. Direktur.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	**M**	PT KNS memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 diantaranya seperti APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan safety lainnya **Terdapat** dokumentasi yang menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor. Apabila terjadi accident, penanganan akan segera dilakukan ke Mantri kesehatan terdekat di desa Pelaju kecamatan Sembakung. Apabila memerlukan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke puskesmas desa Atap kec. Sembakung. BPJS difasilitasi oleh perusahaan untuk seluruh karyawan.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Kartika Nugraha Sakti TELAH memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan kerja. Laporan Bulanan dibuat oleh Sawitri Werdusari. selaku HRD Manager. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa **tidak terjadi** kecelakaan kerja / **NIHIL**. PT KNS melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : ➢ Melakukan pengarahan tentang K3, include morning breefing ➢ Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya ➢ Melakukan Inspeksi K3, minimal sebulan sekali ➢ Safety Meeting, tidak rutin, terakhir 3 bulan yang lalu ➢ Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu ➢ Pembuatan Poster K3
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	Terdapat laporan bulanan daftar karyawan PT Kartika Nugraha Sakti yang dibuat oleh Sawitri Werdusari, selaku HRD Manager dan diketahui oleh Direktur; Henry Liberty. Berdasarkan dokumen laporan daftar karyawan periode bulan Oktober 2020 terdapat jumlah Karyawan yang bekerja di PT Kartika Nugraha Sakti sebanyak 42 orang dengan jumlah karyawan laku laki sebanyak 42 orang dan tidak terdapat karyawan perempuan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Karyawan termuda atas nama Jhesi Kurniawan, lahir di Lubakan, Nunukan pada tanggal 27 April 2000 dengan jabatan sebagai Helper Excavator. Jhesi Kurniawan mulai bergabung dengan PT Kartika Nugraha Sakti (IPK) pada tanggal 12 Maret 2020. Berdasarkan data tersebut maka yang bersangkutan pada saat pelaksanaan audit telah berusia 20 tahun 7 bulan, sedangkan pada saat mulai bergabung dengan PT Kartika Nugraha Sakti (IPK) yang bersangkutan telah berusia 19 tahun 11 bulan. Terdapat dokumen copy KTP yang bersangkutan yang dapat diverifikasi.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Trustindo Certification

Samarinda, 21 November 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU
Direktur